

AUDIT COMMITTEE CHARTER PT Puradelta Lestari Tbk

PT Puradelta Lestari Tbk, hereinafter referred to as the Company, which shares are listed on the capital market, must comply with applicable laws and regulations, particularly those issued by the Financial Services Authority (POJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI).

Pursuant to POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Formation and Guidelines for the Operation of the Audit Committee dated December 23, 2015, (POJK No. 55), the Company is required to establish an Audit Committee. Article 2 of POJK No. 55

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in performing the duties and functions of the Board of Commissioners. Article 1 Paragraph 1 of POJK No. 55

In performing its duties and functions, the Audit Committee refers to the Company's Audit Committee Charter dated March 02, 2015, Article 12 Paragraph 1 of POJK No. 55, however, in line with business and organizational developments, the Audit Committee recommends to the Board of Commissioners to update the Audit Committee Charter.

Effective as of the date of signing, the Company's Audit Committee Charter shall be amended and regulated as follows:

CHAPTER I STRUCTURE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

1. Membership Structure

- The Audit Committee consists of at least 3 (three) members who are Independent Commissioners and external parties to the Company. Article 4 POJK No.55
- The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. Article 5 POJK No. 55
An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is from outside the Company and:
 - Is not a person who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months.

PIAGAM KOMITE AUDIT PT Puradelta Lestari Tbk

PT Puradelta Lestari Tbk, selanjutnya disebut Perseroan yang sahamnya tercatat di pasar modal wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015 (POJK No.55), Perseroan wajib memiliki Komite Audit. Pasal 2 POJK No.55

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pasal 1 Ayat 1 POJK No.55

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit Perseroan per tanggal 02 Maret 2015 Pasal 12 Ayat 1 POJK No.55, namun seiring dengan perkembangan bisnis dan organisasi, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memperbaharui Piagam Komite Audit tersebut.

Untuk selanjutnya, efektif sejak tanggal penandatanganan, Piagam Komite Audit Perseroan akan diubah dan diatur sebagai berikut:

BAB I STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Struktur Keanggotaan

- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari pihak luar Perseroan. Pasal 4 POJK No.55
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Pasal 5 POJK No.55
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan

- ii. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.
 - iii. Does not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company, and
 - iv. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
- c) Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan dan
- iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

2. Requirements of Audit Committee Membership

Article 7 POJK No.55

- a. must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well.
- b. must understand financial statements, company business, particularly those related to the company's services or business activities, the audit process, risk management, and capital market laws and regulations, as well as other relevant laws and regulations.
- c. must comply with the code of ethics established by the Company.
- d. must have at least one member with an educational background and expertise in accounting and/or finance.
- e. must not have any affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.
- f. not be an insider of a public accounting firm, law firm, public appraisal firm, or other party that has provided assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months.
- g. is not a person who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners.
- h. does not hold any direct or indirect shares in the Company.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Pasal 7 POJK No.55

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- d. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- e. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang saham utama Perseroan.
- f. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

- i. if a member of the Audit Committee acquires shares in the Company, either directly or indirectly, as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of such shares.
- j. does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.
- k. willing to continuously improve their competence through education and training.
- l. provide sufficient time to perform their duties.

3. Term of Office/Duties Article 8 POJK No.55

The term of office of the Audit Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association and may be re-elected for only one subsequent term.

CHAPTER II DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

1. The Audit Committee shall act independently in carrying out its duties and responsibilities. Article 9 POJK No.55
2. In carrying out its functions, the Audit Committee shall have at least the following duties and responsibilities: Article 10 POJK No.55

I. Financial Statements

- a. reviewing the accounting principles and practices applied by the Company in presenting its financial statements to ensure compliance with the applicable Financial Accounting Standards (PSAK).
- b. reviewing financial information to be disclosed by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
- c. reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.

II. External Auditor

- a. providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the

- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- k. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- l. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Masa Kerja/Tugas Pasal 8 POJK No.55

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 9 POJK No.55
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: Pasal 10 POJK No.55

I. Laporan Keuangan

- a. menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perseroan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
- b. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- c. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

II. Auditor Eksternal

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

appointment of external auditors based on independence, scope of assignment and remuneration. The Audit Committee refers to the provisions regarding the legality, competence and independence of public accountants applicable in Indonesia.

- b. reviewing the audit plan, including the scope, procedures, and audit provisions.
- c. providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the external auditor regarding the services provided.
- d. supervising follow-up actions by the Board of Directors in relation to findings and recommendations issued by external auditors.
- e. providing recommendations to the Board of Commissioners on the audit performance evaluation report of external auditors to be submitted to the OJK within 6 (six) months after the end of the financial year.

III. Risk Management

reviews the risk management activities carried out by the Board of Directors.

IV. Others

- a. carries out other supervisory duties as requested by the Board of Commissioners.
- b. reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company.
- c. analysing and assessing the Company's compliance with applicable laws and regulations.
- d. maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

3. In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities: Article 11 POJK No. 55

- a. accessing company documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources necessary for the performance of its duties.

penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

- b. menelaah rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan eksternal auditor atas jasa yang diberikannya.
- d. mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh eksternal auditor.
- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas laporan hasil evaluasi kinerja jasa audit auditor eksternal untuk disampaikan kepada OJK dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

III. Manajemen Risiko

melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

IV. Lain-lain

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- b. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- c. menganalisa dan menilai ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: Pasal 11 POJK No.55

- a. mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- b. communicating directly with employees, including the Board of Directors and parties performing internal audit, risk management, and accounting functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- c. involve independent parties outside the Audit Committee members as necessary to assist in the performance of its duties (if required).
- d. exercise other authorities assigned by the Board of Commissioners.
- e. in exercising its authorities, the Audit Committee shall cooperate with other units related to its duties.

- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. melakukan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
- e. dalam melakukan kewenangannya Komite Audit bekerjasama dengan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.

CHAPTER III MEETINGS AND REPORTING

I. Audit Committee Meetings Articles 13 – 16 POJK No.55

- a. The Audit Committee shall hold regular meetings at least once every 3 (three) months.
- b. Audit Committee meetings may be held if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of Audit Committee members.
- c. Audit Committee meetings shall be chaired by the Chair of the Audit Committee or a designated Audit Committee member if the Chair of the Audit Committee is unable to attend.
- d. Decisions of the Audit Committee meeting shall be made by consensus.
- e. Each Audit Committee meeting shall be recorded in the minutes of the meeting (including any differences of opinion/dissenting opinions), which shall be signed by all Audit Committee members present and submitted to the Board of Commissioners.
- f. If deemed necessary, the Audit Committee may invite other parties related to the meeting agenda to attend the Audit Committee meeting.

II. Reporting

The Audit Committee shall submit its review report to the Board of Commissioners immediately after the completion of the review conducted by the Audit Committee, including for:

- Quarterly and Annual Financial Reports;

BAB III RAPAT DAN PELAPORAN

I. Rapat Komite Audit Pasal 13 – Pasal 16 POJK No.55

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat/dissenting opinion, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

II. Pelaporan

Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit, antara lain untuk:

- Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan;

- Project visit reports;
- Analysis reports on matters required by applicable laws and regulations or at the request of the Board of Commissioners from time to time.
- At least 1 (one) time every 3 (three) months, the Audit Committee shall report to the Board of Commissioners on activities carried out, issues identified, and related recommendations.
- The Audit Committee is required to report to the Board of Commissioners on every assignment given by the Board of Commissioners. Article 17 POJK No.55
- Every year, the Audit Committee is required to prepare a report on the implementation of the Audit Committee's activities to the Board of Commissioners, which is disclosed in the Company's Annual Report. Article 18 POJK No.55
- Laporan kunjungan proyek;
- Laporan analisa atas hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas permintaan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- Komite Audit wajib membuat laporan Kepada Dewan Komsisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Pasal 17 POJK No.55
- setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Pasal 18 POJK No.55

CHAPTER IV ANNUAL BUDGET

1. At the beginning of each fiscal year, the Audit Committee shall submit a budget plan to support the activities of the Audit Committee.
2. The Audit Committee's budget shall be submitted to the Board of Commissioners for approval.
3. The Audit Committee's budget shall form part of the Board of Commissioners' budget.
4. The use of the Audit Committee's budget is monitored (audited) by a party appointed by the Board of Directors.

CHAPTER V CLOSING

1. This Audit Committee Charter is effective as of the date of signing and will be reviewed from time to time to align with organisational needs and applicable laws and regulations.
2. This Audit Committee Charter is prepared in Indonesian and English. In the event of any inconsistency or difference in interpretation, the provisions in Indonesian shall prevail.

BAB IV ANGGARAN TAHUNAN

1. Setiap awal tahun anggaran, Komite Audit mengajukan rencana anggaran untuk menunjang kegiatan Komite Audit.
2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.
4. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Komite Audit dilakukan (diaudit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
2. Piagam Komite Audit ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

**Ditetapkan di / Established in Jakarta
Pada tanggal / On August 1, 2025**